

**PENGELOLA LIMBAH LINGKUNGAN DAN AIR TANAH  
PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 220 TAHUN 2010**

**2010**

**PENGELOLA LIMBAH LINGKUNGAN DAN AIR TANAH**

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu untuk merevisi/merubah Keputusan Gubernur Nomor 30 Tahun 1999 tentang Perizinan Pembuangan Limbah Cair di DKI Jakarta, karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu disempurnakan; Dalam rangka pengendalian pemberian izin air limbah di Provinsi DKI Jakarta, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perizinan Pembuangan Limbah.
- Dasar Hukum : UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara; PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah

Domestik; Perda Daerah No. 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di DKI Jakarta; Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Pergub No. 122 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik; Pergub No. 165 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah; Keputusan Gubernur No. 1893 Tahun 1991 tentang Tindakan Administratif bagi Perusahaan/Industri/Kegiatan yang menimbulkan Pencemaran Lingkungan di DKI Jakarta; Keputusan Gubernur No. 123 Tahun 1995 tentang Tindakan Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum; Keputusan Gubernur No. 582 Tahun 1995 tentang Penetapan Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai/Badan Air serta Baku Mutu Limbah Cair di Wilayah DKI Jakarta; Keputusan Gubernur No. 299 Tahun 1996 Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai/Badan Air serta Baku Mutu Limbah Cair di Wilayah DKI Jakarta.

- Pergub ini mengatur tentang:
  1. Ketentuan Umum;
  2. Maksud dan Tujuan;
  3. Perizinan;
  4. Kewajiban Pemegang Izin;
  5. Perpanjangan Izin;
  6. Pengendalian;
  7. Sanksi Administrasi;
  8. Ketentuan Penutup.

**CATATAN** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Ditetapkan di Jakarta 20 Desember 2010.